

BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 24TAHUN 2010

T E N T A N G

PEDOMAN TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperlancar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, perlu dilakukan penataan kearsipan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi sehingga berdaya guna dan berhasil guna;

b. Bahwa Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 177 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu dilakukan perubahan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana ' dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1978 Nomor 51);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 160 Tahun 1980 tentang Pedoman Standarisasi Alat Perlengkapan Kearsipan;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 1991 tentang Jadwal Retensi Arsip;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2001 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Unit kerja adalah sekretariat daerah kabupaten, dinas, badan, kantor dan instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
5. Pimpinan unit kerja adalah pejabat eselon II dan atau eselon (II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
6. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
7. Arsip adalah naskah dinas yang dibuat dan diterima oleh pimpinan unit kerja di daerah dalam bentuk corak apapun baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan.
8. Arsip dinamis adalah arsip yang dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan pemerintahan atau dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administratif.
9. Arsip aktif adalah arsip dinamis yang secara langsung dan terus-menerus diperlukan dan dipergunakan dalam penyelenggaraan administrasi.
10. Arsip inaktif adalah arsip dinamis yang frekuensi penggunaannya untuk penyelenggaraan admistrasi sudah tmenurun.
11. Arsip statis adalah arsip yang tidak lagi dipergunakan dalam pelaksanaan tugas dan disimpan di Badan/Kantor Arsip Daerah.

BAB II
PENYELENGGARAAN TATA KEARSIPAN

Pasal 2

(1.) Arsip di daerah meliputi:
   a. Arsip dinamis;
   b. Arsip aktif;
   c. Arsip inaktif; dan
   d. Arsip statis

(2.) Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan diruang Khusus.

Pasal 3

(1) Tata kearsipan dilaksanakan sesuai dengan perkembangan dan kemajuan teknologi Modernisasi Sistem Kearsipan;
(2) Bupati melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kearsipan di daerah.

Pasal 4

(1) Pimpinan unit kerja melaksanakan tata kearsipan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja.
(2) Tata kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempergunakan kartu kendali, pola klasifikasi, dan jadwal retensi.

Pasal 5

i

Kartu kendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sebagai sarana pengendalian meliputi:
a. Pengurusan naskah dinas masuk;
b. Pengurusan naskah dinas keluar;
c. Penyimpanan;
d. Penemuan kembali; dan
e. Peminjaman arsip.

Pasal 6

(1) Pola klasifikasi kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sebagai sarana penataan arsip yang disusun berdasarkan klasifikasi masalah bidang tugas unit kerja.

(2) Pola klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. Umum;
b. Pemerintahan;
c. Politik;
d. Keamanan dan ketertiban;
e. Kesejahteraan;
f. Perekonomian;
g. Pekerjaan umum dan ketenagaan;
h. Pengawasan;
i. Kepegawaian; dan
j. Keuangan.

(1) Pola klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat dilakukan perubahan untuk menampung masalah baru.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan unit kerja kepada Bupati.

Pasal 8

(1) Jadwal retensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sebagai sarana penyusutan meliputi:
a. Pemindahan arsip inaktif;
b. Penyerahan arsip statis; dan
c. Pemusnahan arsip.
(2) Ketentuan lebih lanjut jadwal retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 9

Penyelenggaraan tata kearsipan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 177 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 2010

BUPATI LAMPUNG BARAT

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
Pada tanggal 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT

dto

HAVAZON PIAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2010 NOMOR 24